

ANTARA HUKUMAN PEMUKULAN DAN KEKERASAN FISIK PADA ANAK

Oleh: Dra. Herlini Amran MA

Makalah ini disampaikan pada Seminar Online Kharisma ke-3,
dengan Tema: '*Kekerasan Pada Anak: Efek Psikis, Fisik, dan Tinjauan Agama*
Dunia Maya, 13-19 September 2004

Tidaklah ringan bagi orang tua untuk menjaga amanah yang telah diberikan kepada mereka, seorang anak yang terlahir dari sebuah ikatan perkawinan semestinya dipelihara, dirawat dan dididik, namun dalam kenyataannya telah terjadi tindak kekerasan pada mereka. Berdasarkan ketentuan Konvensi Hak Anak (KHA) terdapat empat bentuk kekerasan di antaranya kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan emosional dan kekerasan dalam bentuk penelantaran.

Kekerasan pada anak ini tidak terjadi begitu saja, ada beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Diantara faktor tersebut antara lain adalah akibat orang tua yang dibesarkan dalam kekerasan (sehingga cenderung mereka meniru pola asuh yang telah mereka dapatkan sebelumnya), stres dan kemiskinan, isolasi sosial, tidak adanya dukungan, lingkungan yang mengalami krisis ekonomi, tidak bekerja (pengangguran), kurangnya pengetahuan tentang pendidikan anak serta minimnya pengetahuan agama orang tua.

Pembahasan dibawah ini terkait dengan kekerasan fisik, apakah sama dengan hukuman sebagai tindak disiplin yang diterapkan oleh orang tua.

Hukuman tidak sama dengan kekerasan fisik

Secara filosofis, orang tua merasa bertanggung jawab untuk mendisiplinkan dan menghukum anak demi kebaikan si anak sekarang dan masa yang akan datang. Bahkan, secara tradisional pun, hukuman badan telah diterima sebagai salah satu metode sangat efektif untuk mengendalikan dan mendisiplinkan anak. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah dapat disamakan antara menghukum anak dengan tindak kekerasan pada anak ?

Tentu saja tidak sama antara menghukum anak (terutama hukuman berupa fisik) dengan melakukan tindakan kekerasan pada anak. Pada hukuman yang terpaksa dilakukan untuk mendidik bertujuan agar anak tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahannya sehingga anak telah merasa bersalah. Ia akan memperbaiki dirinya dan pukulan tersebut tentu saja tidak menyakiti si anak. Sedangkan kekerasan fisik terjadi apabila pemukulan dilakukan dengan menyakiti anak. Ia merasakan pukulan yang pedih dan berbekas, tidak saja pada tubuh si anak (memar-memar dan terluka) namun juga pada perasaannya.

Mari kita lihat hadis dibawah ini terkait dengan perintah mengajarkan sholat pada anak:

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa Rasulullah saw bersabda: *“Apabila seorang anak telah dapat membedakan mana tangan kanan dari tangan yang kiri, maka perintahkanlah dia mendirikan sholat.”*
2. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud, Rasulullah saw juga bersabda: *“Perintahkanlah anak-anakmu mendirikan sholat bila sudah berumur tujuh tahun, dan **pukullah** dia bila tidak mau (meninggalkan) sholat ketika sudah berumur 10 tahun, dan pisahkanlah tidurnya.”*

Hukuman fisik berupa memukul baru bisa dikenakan pada anak ketika ia memasuki usia 10 tahun, alasan pemberian hukuman ini pada hadis diatas adalah karena anak tidak melakukan sholat. Pukulan itu adalah sebagai hukuman. Ini bukanlah suatu tindakan kejam (kekerasan fisik). Beberapa ulama berpendapat bahwa pemukulan itu dilakukan dengan tidak membawa penderitaan pada tubuh anak. Dan dihindari pemukulan yang diikuti oleh pukulan berikutnya. Dalam hadis Bukhari, Rasulullah saw bersabda: *“Tidak boleh orang dipukul lebih dari sepuluh kali, melainkan dalam hukuman (hudud) yang telah ditentukan Allah.”*

Dalam buku Tarbiyatul Aulad ‘indal Islam, DR.Abdullah Nashih Ulwan menjelaskan tentang metode influentif terhadap pendidikan anak yang terdapat dalam lima tahapan:

- 1- Pendidikan dengan keteladanan
- 2- Pendidikan dengan adat kebiasaan
- 3- Pendidikan dengan nasihat
- 4- Pendidikan dengan memberikan perhatian
- 5- Pendidikan dengan memberikan hukuman

Artinya pemberian hukuman hanya akan diberikan setelah melewati satu persatu metode diatasnya yang dimulai dengan keteladanan, adat kebiasaan, nasihat, dan memberikan perhatian, baru yang terakhir adalah pemberian hukuman.

Tuntunan Islam dalam memberikan hukuman pada anak

Dibawah ini adalah metode yang dipakai Islam dalam upaya memberikan hukuman kepada anak :

- 1- Pada prinsipnya lemah lembut dan kasih sayang adalah dasar mu'amalah dengan anak. Dalam hadis Bukhari: *"Hendaknya kamu bersikap lemah lembut, kasih sayang dan hindarilah sikap keras dan keji."* Anak mendapatkan prioritas tersendiri dengan arahan Nabawi agar mendapatkan pemeliharaan, kelemah lembutan dan kasih sayang. Hal ini juga di contohkan Rasulullah langsung bagaimana beliau bersikap lemah lembut dan kasih sayang terhadap anak-anak. An-Nasa'i dan al-Hakim meriwayatkan: *"Ketika Rasulullah saw sholat mengimami para ma'mum, tiba-tiba datanglah Husain, dan menunggangi pundak Rasulullah saw ketika sujud. Maka beliau melamakan sujud, hingga para ma'mum mengira terjadi sesuatu. Setelah sholat usai berkatalah mereka; Engkau telah memanjangkan sujud wahai Rasulullah, hingga kami mengira telah terjadi sesuatu. Rasulullah saw menjawab: Cucuku telah menjadikan aku sebagai tunggangan, maka aku tidak suka mengganggu kesenangannya sehingga ia puas."*
- 2- Dalam upaya pendidikan dan perbaikan, hukuman yang diberikan dilakukan secara bertahap, dari yang paling ringan hingga yang paling keras. Pertama-tama dimulai dengan menunjukkan kesalahan dengan pengarahan yang membekas, ringkas dan jelas, dengan tutur kata yang tidak keras dan tidak mencelanya, bisa juga menunjukkan kesalahan dengan memberikan isyarat. Bila hal ini belum cukup ampuh maka kesalahan di tunjukkan dengan nada 'kecaman', sedangkan bentuk pemukulan diberikan sebagai tahapan terakhir. Dalam hal ini orang tua tidak dibenarkan menggunakan cara yang keras apabila cara yang lebih ringan sudah dapat mengatasi permasalahan.
- 3- Hukuman yang berbentuk pemukulan tidak boleh dilakukan orang tua dalam keadaan sangat marah, karena hal ini tentu saja akan berbahaya bagi anak. Tidak dibenarkan juga memukul anggota badan yang peka seperti kepala, muka, dada dan perut berdasarkan perintah Rasulullah saw dalam riwayat Abu Daud: *".....janganlah kamu memukul muka....."*
- 4- Pemukulan sebagai bentuk hukuman tidak boleh keras dan menyakitkan, dan pukulan tersebut berkisar antara satu hingga tiga kali.
- 5- Tidak memukul anak sebelum ia berusia sepuluh tahun, sebagaimana perintah Rasulullah saw dalam hadis diatas.
- 6- Jika kesalahan anak adalah untuk pertama kalinya, hendaknya ia diberi kesempatan untuk bertaubat dari perbuatan yang telah dilakukan atau memberinya kesempatan untuk minta maaf tanpa memberikan hukuman, dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya itu.
- 7- Sebelum menjatuhkan hukuman, orang tua hendaknya memeriksa terlebih dahulu apa jenis kesalahan anak. Hindari hukuman pemukulan

terhadap kesalahan yang tidak sengaja dilakukannya, sebagaimana sabda Rasulullah saw: *“Janganlah kamu memukul anak karena memecahkan wadah. Sesungguhnya wadah itu memiliki batas akhir (ajal) seperti halnya ajalmu”*.

Penutup

Sebagai penutup dari pembahasan ini, hendaknya orang tua menjaga harga diri anak, agar kelak ia tahu bagaimana menghargai dirinya sendiri, hendaknya orang tua menyayangi anaknya, sehingga kelak sang anak akan merindukan orang tuanya di saat jauh dan berkhidmat di saat dekat, serta mendoakan dan memohonkan ampun pada Allah ketika orang tuanya telah tiada.